



## **PEMERINTAH KOTA JAYAPURA**

---

### **PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 4 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **RENCANA INDUK JARINGAN JALAN KOTA JAYAPURA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA JAYAPURA**

- Menimbang : a. bahwa Jalan merupakan prasarana perhubungan darat mempunyai peranan yang sangat strategis dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi, sosial, politik, pertahanan keamanan dan budaya, sehingga perlu dilakukan secara terus menerus pengawasan, pembinaan dan pemeliharannya dengan menetapkan Rencana Induk jaringan jalan di Daerah Kota Jayapura.
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Rencana Induk jaringan Jalan Kota Jayapura.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona ekonomi Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan kotamadya Daerah tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
12. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
16. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
17. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
18. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
27. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kampung Kayobatu, Kampung Waena dan kampung Mosso di Kota Jayapura (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Jayapura Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jayapura (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Jayapura Nomor 2);

**Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA  
MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA TENTANG RENCANA INDUK JARINGAN JALAN KOTA JAYAPURA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Jayapura;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah badan legislatif daerah Kota Jayapura;
- d. Kepala Daerah Kota adalah Walikota Jayapura;
- e. Bangunan adalah bangunan gedung beserta bangunan-bangunan yang berbentuk ruangan, tertutup seluruhnya atau sebagian beserta bangunan-bangunan lain termasuk pagar yang berhubungan dengan bangunan itu;
- f. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan kelengkapannya yang pembangunannya baik dibiayai oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah maupun dibiayai oleh pihak ketiga untuk keperluan lalu lintas umum;
- g. Jalan khusus adalah prasarana perhubungan darat yang pengadaannya dibiayai maupun tidak dibiayai oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan tidak untuk kepentingan lalu lintas umum, kecuali pembinaan jalan tetap dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- h. Pembinaan jalan adalah kegiatan-kegiatan penanganan jaringan jalan tersendiri dari penentuan sasaran yang meliputi penyusunan rencana umum jangka panjang, penyusunan rencana jangka

menengah dan penyusunan program, serta perwujudan sasaran yang meliputi pengadaan dan pemeliharaan;

- i. Pembina jalan adalah Instansi atau Badan Hukum yang ditunjuk untuk melaksanakan sebagian atau seluruh wewenang Pembinaan jalan;
- j. Pembina Jalan Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi atau Instansi yang ditunjuk untuk melaksanakan Pembinaan Jalan Provinsi;
- k. Pembina Jalan Daerah Kota adalah Pemerintah Daerah Kota atau Instansi yang ditunjuk untuk melaksanakan Pembinaan Jalan Daerah Kota;
- l. Pembina Jalan Distrik adalah Pemerintah Distrik atau Instansi yang ditunjuk untuk melaksanakan Pembinaan Jalan Distrik;
- m. Pembina Jalan Kelurahan adalah Pemerintah Kelurahan;
- n. Pembina Jalan Khusus adalah Pejabat atau orang yang ditunjuk oleh dan bertindak untuk dan atas nama Pemimpin Instansi atau Badan Hukum untuk melaksanakan Pembinaan Jalan Khusus.

## **BAB II**

### **TUJUAN, SASARAN, LINGKUP WILAYAH, JANGKA WAKTU PERENCANAAN DAN ARAHAN PROGRAM RENCANA INDUK JARINGAN JALAN**

#### **Pasal 2**

Tujuan Rencana Induk Jaringan Jalan adalah untuk memberikan pedoman bagi perencanaan dan pengembangan jaringan jalan di Kota Jayapura untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk Kota Jayapura.

#### **Pasal 3**

Sasaran Rencana Induk Jaringan Jalan Kota Jayapura adalah tersusunnya rancang bangun berupa jaringan jalan di Kota Jayapura yang diarahkan untuk mampu mengakomodir keseluruhan pemanfaatan ruang jalan secara menyeluruh, efektif dan terkendali serta berkesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jayapura.

#### **Pasal 4**

Wilayah Perencanaan dalam Rencana Induk Jaringan Jalan Kota Jayapura adalah Daerah dalam pengertian 5 (lima) Wilayah Administrasi, yaitu Distrik Jayapura Utara, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Abepura, Distrik Heram dan Distrik Muara Tami.

#### **Pasal 5**

- (1) Jangka waktu Rencana Induk Jaringan Jalan Kota Jayapura adalah 20 (dua puluh) Tahun.
- (2) Rencana Induk Jaringan Jalan Kota Jayapura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau paling lama setiap 5 (lima) Tahun).
- (3) Hasil Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### **Pasal 6**

- (1) Arahan Program Rencana Induk Jaringan Jalan, meliputi :
  - a. Arahan Program Rencana Induk Jaringan Jalan Jangka Pendek;
  - b. Arahan Program Rencana Induk Jaringan Jalan Jangka Menengah; dan
  - c. Arahan Program Rencana Induk Jaringan Jalan Jangka Panjang.
- (2) Arahan Program Rencana Induk Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Rencana Induk Jaringan Jalan Kota Jayapura yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **BAB III JARINGAN JALAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Sistem Jaringan Jalan Primer disusun mengikuti ketentuan peraturan tata ruang struktur pengembangan Wilayah secara Nasional yang menghubungkan simpul-simpul jasa distribusi sebagai berikut :
  - a. Dalam satu satuan Wilayah pengembangan menghubungkan secara menerus kota jenjang kesatu, kota jenjang kedua, kota jenjang ketiga dan kota jenjang dibawahnya sampai ke persil; dan
  - b. Menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang satuan antar satu Wilayah pengembangan.
- (2) Jalan Arteri Primer menghubungkan kota jenjang kesatu yang terletak berdampingan dan/atau menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang kedua;
- (3) Sistem Jaringan Jalan Sekunder disusun mengikuti ketentuan pengaturan tata ruang kota yang menghubungkan kawasan-kawasan yang mempunyai fungsi primer, fungsi sekunder dan dan fungsi tersier dan seterusnya sampai keperumahan; dan
- (4) Jalan Arteri sekunder menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.

### **BAB IV KLASIFIKASI JALAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas Jalan Umum dan Jalan Khusus.
- (2) Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status dan kelas.
- (3) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan diperuntukkan bagi lalu lintas umum dalam rangka distribusi barang dan jasa yang dibutuhkan.

#### **Pasal 9**

- (1) Sistem Jaringan Jalan terdiri atas Sistem Jaringan Jalan Primer dan Sistem Jaringan Sekunder.
- (2) Sistem Jaringan Jalan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
- (3) Sistem Jaringan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di kawasan perkotaan.

#### **Pasal 10**

- (1) Jalan Umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan.
- (2) Jalan Arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan umum dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
- (3) Jalan Kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.

- (4) Jalan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
- (5) Jalan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.
- (6) Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 30 (tiga puluh) km/jam dan lebar badan jalan tidak kurang dari 11 (sebelas) meter.
- (7) Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 30 (empat puluh) km/jam dan lebar badan jalan tidak kurang dari 10 (sepuluh) meter.
- (8) Jalan Lokal Primer adalah jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) km/jam dan lebar badan jalan tidak kurang dari 7,5 (tujuh koma lima) meter.
- (9) Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) km/jam dan lebar badan jalan tidak kurang dari 7,5 (tujuh koma lima) meter.
- (10) Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 15 (lima belas) km/jam dan lebar badan jalan tidak kurang dari 6,5 (tujuh koma lima) meter;
- (11) Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) km/jam dan lebar badan jalan tidak kurang dari 6,5 (enam koma lima) meter;

## **BAB V BAGIAN-BAGIAN JALAN**

### **Pasal 11**

Bagian-bagian Jalan meliputi Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan.

### **Pasal 12**

- (1) Ruang Manfaat Jalan, selanjutnya disebut RUMAJA adalah merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, kedalaman dan ruang bebas tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) RUMAJA sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan dan pembangunan pelengkap lainnya.
- (3) Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya diperuntukkan bagi Lalu Lintas Pejalan Kaki.

### **Pasal 13**

- (1) Badan Jalan hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Dalam rangka menunjang pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan serta pengamanan konstruksi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan jalan dilengkapi dengan ruang bebas.
- (3) Ruang Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu.
- (4) Lebar Ruang Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan lebar badan jalan.
- (5) Tinggi dan Kedalaman Ruang Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan lebih lanjut oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

- (6) Tinggi Ruang Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 5 (lima) meter.
- (7) Kedalaman Ruang Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan.

#### **Pasal 14**

- (1) Saluran Tepi Jalan hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan jalan bebas dari pengaruh air.
- (2) Ukuran Saluran Tepi Jalan ditetapkan sesuai dengan lebar permukaan jalan dan keadaan lingkungan.
- (3) Saluran tepi jalan dibangun dengan konstruksi yang mudah dipelihara secara rutin.
- (4) Dalam hal tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan, saluran tepi jalan dapat diperuntukkan sebagai saluran lingkungan.
- (5) Dimensi dan ketentuan teknis saluran tepi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ditentukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

#### **Pasal 15**

Ambang pengaman jalan berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan jalan dan batas ruang manfaat jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan.

#### **Pasal 16**

Setiap orang dilarang memanfaatkan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.

#### **Pasal 17**

- (1) Ruang Milik Jalan, selanjutnya disebut RUMIJA adalah merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Rumija terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.
- (3) Rumija sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan dan pelebaran jalan maupun penambahan jalur lalu lintas serta kebutuhan ruang untuk pengamanan jalan.
- (4) Sejalur tanah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai lansekap jalan.


#### **Pasal 18**

- (1) Rumija memiliki lebar sebagai berikut :
  - a. Rumija Arteri Sekunder adalah 25 (dua puluh lima) meter dari as jalan;
  - b. Rumija Kolektor Primer adalah 20 (dua puluh) meter dari as jalan;
  - c. Rumija Kolektor Sekunder adalah 15 (lima belas) meter dari as jalan;
  - d. Rumija Lokal Primer adalah 12 (dua belas) meter dari as jalan; dan
  - e. Rumija Lokal Sekunder adalah 10 (sepuluh) meter dari as jalan.
- (2) Ruang milik jalan diberi tanda batas ruang milik jalan yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan.

## BAB VI PATOK JALAN

### Pasal 19

(1) Penentuan Batas Rumija di Kota Jayapura dibuat patok dengan bentuk serta ukuran sebagai berikut :



(2) Pemasangan Patok Rumija pada Jalan Kota Jayapura dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Jayapura :

- a. Untuk jalan-jalan jurusan luar kota, jalan-jalan yang diutamakan, jalan-jalan yang diprioritaskan penggunaannya, patok jalan ditetapkan oleh Pembina-pembina jalan tingkat atas; dan
- b. Untuk patok jalan disekitar jembatan diatur secara khusus.

### Pasal 20

Apabila terjadi gangguan dan hambatan terhadap fungsi Rumija, penyelenggara jalan wajib segera mengambil tindakan untuk kepentingan pengguna jalan.

### Pasal 21

Bidang tanah Rumija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dikuasai oleh penyelenggara jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 22

Setiap orang dilarang menggunakan dan memanfaatkan Rumija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.

### Pasal 23

- (1) Ruang Pengawasan Jalan, selanjutnya disebut RUWASJA adalah merupakan ruang sepanjang jalur Ruang Milik Jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengaman konstruksi jalan.
- (2) Pengawasan dan Pembinaan Penggunaan Ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap orang pribadi atau badan dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan dan pengamanan fungsi jalan.
- (4) Lebar Ruwasja adalah sebagai berikut :
  - a. jalan arteri primer 15 (lima belas) meter;
  - b. jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter;
  - c. jalan lokal primer 7 (tujuh) meter;
  - d. jalan lingkungan primer 5 (lima) meter;
  - e. jalan arteri sekunder 15 (lima belas) meter;
  - f. jalan kolektor sekunder 5 (lima) meter;
  - g. jalan lokal sekunder 3 (tiga) meter;
  - h. jalan lingkungan sekunder 2 (dua) meter; dan
  - i. jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu.

**Pasal 24**

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi Jalan Khusus.
- (3) Dalam pengawasan penggunaan ruang pengawasan jalan, penyelenggara jalan yang bersangkutan bersama instansi terkait berwenang mengeluarkan larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan dan/atau berwenang melakukan perbuatan tertentu untuk menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.

**BAB VII  
PENGALOKASIAN BANGUNAN****Pasal 25**

- (1) Penempatan Bangunan Utilitas ditetapkan diluar Ruang Milik Jalan.
- (2) Bangunan-bangunan atau kegiatan masyarakat lainnya di sekitar Ruang Milik Jalan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peruntukannya harus menyesuaikan dengan ketentuan ini.

**BAB VIII  
PENGELOMPOKAN NAMA JALAN****Pasal 26**

- (1) Distrik Jayapura Utara menggunakan nama nama laut/bahari untuk jalan lingkungan dan nama lokal untuk jalan lokal, jalan kolektor dan jalan arteri.
- (2) Distrik Jayapura Selatan menggunakan nama buah-buahan dan untuk jalan lingkungan dan nama lokal untuk jalan lokal, jalan kolektor dan jalan arteri.
- (3) Distrik Abepura menggunakan untuk fauna jalan lingkungan dan nama lokal untuk jalan lokal, jalan kolektor dan jalan arteri.
- (4) Distrik Heram menggunakan nama tumbuhan/bunga untuk jalan lingkungan dan nama lokal untuk jalan local, jalan kolektor dan jalan arteri.
- (5) Distrik Muara Tami menggunakan nama daerah untuk jalan lingkungan dan nama lokal untuk jalan lokal, jalan kolektor dan jalan arteri.
- (6) Nama-nama Jalan Lokal dan Lingkungan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

**BAB IX  
KETENTUAN DAN LARANGAN****Pasal 27**

- (1) Badan jalan hanya diperuntukan sebagai arus lalu lintas dan pengamanan terhadap konstruksi jalan.
- (2) Lebar, tinggi dan kedalaman ruang bebas ditetapkan lebih lanjut oleh pembina jalan.
- (3) Tinggi ruang lebar jalan bagi jalan Arteri dan kolektor, paling rendah 5 (lima) meter dengan kedalaman lebih dari 1,5 (satu setengah) meter.
- (4) Satuan tepi jalan, hanya diperuntukan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan jalan lebih bebas dari pengaruh air.
- (5) Ukuran saluran tepi jalan ditetapkan sesuai dengan lebar permukaan jalan dan kedalaman lingkaran.

- (6) Ambang pengaman jalan hanya diperuntukan bagi pengaman konstruksi jalan.

### **Pasal 28**

- (1) Dilarang menggunakan jalan dan ruang bebas untuk keperluan/kepentingan apapun yang dapat mengganggu peruntukan jalan.
- (2) Dilarang menggunakan saluran tepi untuk keperluan yang dapat mengganggu permukaan jalan.
- (3) Dilarang menggunakan ambang pengaman jalan untuk keperluan yang dapat mengganggu peruntukan jalan.
- (4) Setiap orang atau badan yang memiliki tanah dan bangunan atau sejenisnya yang terletak pada sisi kiri dan kanan jalan, wajib mentaati ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (5) Terhadap bangunan yang berdiri diatas Ruwasja yang dibongkar/dipotong sebagian atau seluruhnya untuk pelebaran jalan, diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB X PENYIDIKAN**

### **Pasal 29**

- (1) Selain oleh Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang penentuan batas Ruang manfaat jalan (Rumaja), Ruang milik jalan (Rumija) dan Ruang pengawasan jalan (Ruwasja) agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang penentuan batas Ruang manfaat jalan (Rumaja), Ruang milik jalan (Rumija) dan Ruang pengawasan jalan (Ruwasja);
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi dan atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang penentuan batas Ruang manfaat jalan (Rumaja), Ruang milik jalan (Rumija) dan Ruang pengawasan jalan (Ruwasja);
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang penentuan batas Ruang manfaat jalan (Rumaja), Ruang milik jalan (Rumija) dan Ruang pengawasan jalan (Ruwasja);
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang penentuan batas Ruang manfaat jalan (Rumaja), Ruang milik jalan (Rumija) dan Ruang pengawasan jalan (Ruwasja);
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang penentuan batas Ruang manfaat jalan (Rumaja), Ruang Milik Jalan (Rumija) dan Ruang pengawasan jalan (Ruwasja);
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan Penyidikan; dan
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang penentuan batas Ruang manfaat jalan (Rumaja), Ruang milik jalan (Rumija) dan Ruang pengawasan jalan (Ruwasja) menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XI  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 30**

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dipidana sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 31**

- (1) Terhadap bangunan-bangunan yang telah ada, sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan yang telah ada.
- (2) Terhadap bangunan baru atau perombakan bangunan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 32**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**Pasal 33**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

**Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 12 November 2010**

**PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA**

**TTD  
Drs. ELIESER RENMAUR**

**Diundangkan di Jayapura  
pada tanggal 16 Desember 2010**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA**

**TTD  
Ir. JAN PIET NEROKOUW, MP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19550724 198403 1 004**

**LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2010 NOMOR 30**